

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 80 TAHUN 2021

---

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 80 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan organisasi kemasyarakatan harus memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas organisasi kemasyarakatan perlu dilakukan pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5959);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051).
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2021 tentang Fungsi, Tugas, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIREBON TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon.

5. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
6. Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar kinerja Ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
9. Unit pengelola pengaduan ormas adalah pejabat, pegawai, atau orang dan Dinas/ Badan/ Kantor yang ditugaskan oleh Bupati untuk mengelola pengaduan maupun sengketa organisasi kemasyarakatan.
10. Pengadu adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk baik orang perorangan, kelompok maupun badan hukum yang menyampaikan pengaduan kepada unit pengelola pengaduan ormas.
11. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan organisasi kemasyarakatan atas pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan ormas.

BAB II  
TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan baik berbadan hukum dan/ atau tidak berbadan hukum yang berkedudukan dan tercatat melakukan aktifitas kegiatan di wilayah Kabupaten Cirebon.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. menjamin aktivitas Ormas berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan program kerja serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Ormas; dan
  - c. menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas atau Ormas yang didirikan oleh warga negara asing.

BAB III  
KEDUDUKAN  
Pasal 3

- (1) Ormas dapat berbentuk:
  - a. badan hukum; atau
  - b. tidak berbadan hukum.
- (2) Ormas berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar

BAB IV  
PEMBERDAYAAN ORMAS  
Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas.
- (2) Dalam melakukan pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menghormati dan

mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- (3) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. fasilitasi kebijakan;
  - b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
  - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- (4) Fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberdayaan Ormas.
- (5) Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa:
  - a. penguatan manajemen organisasi;
  - b. penyediaan data dan informasi;
  - c. pengembangan kemitraan;
  - d. dukungan keahlian, program, dan pendampingan;
  - e. penguatan kepemimpinan dan kaderisasi;
  - f. pemberian penghargaan; dan/atau
  - g. penelitian dan pengembangan.
- (6) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berupa:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. pemagangan; dan/atau
  - c. kursus.
- (7) Jenis kegiatan pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal pemberdayaan, Ormas dapat bekerja sama atau mendapat dukungan dari Ormas lainnya, masyarakat, dan/atau swasta.
- (2) Kerja sama atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian penghargaan, program, bantuan, dan dukungan operasional organisasi.

#### BAB V

#### PENGAWASAN ORMAS

#### Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan Pengawasan secara internal dan eksternal.
- (2) Pengawasan secara internal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan secara eksternal dilakukan oleh:
  - a. Masyarakat;
  - b. Menteri;
  - c. Gubernur; dan
  - d. Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap Ormas yang berbadan hukum dan/atau tidak berbadan hukum.
- (2) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya dapat berupa Ormas yang didirikan oleh warga negara asing.
- (3) Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. badan hukum yayasan asing atau sebutan lain;
  - b. badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia; dan/atau
  - c. badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.

## Pasal 8

- (1) Bentuk Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan melalui pengaduan.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara tertulis dan/atau tidak tertulis.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

## Pasal 9

- (1) Pengaduan masyarakat secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) difasilitasi oleh unit pelayanan pengaduan masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaduan masyarakat secara tidak tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat disampaikan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan/atau aplikasi Siormas dengan alamat email [siormas.cirebonkab.go.id](mailto:siormas.cirebonkab.go.id)

## Pasal 10

- (1) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling sedikit memuat informasi mengenai subjek, objek, dan materi pengaduan.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 11

- (1) Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
- (2) Tindak lanjut pengaduan masyarakat dilakukan secara terkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi.

#### Pasal 12

Pengawasan eksternal yang dilaksanakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d dilakukan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

#### Pasal 13

Bupati mengoordinasikan Pengawasan eksternal di Daerah Kabupaten Cirebon.

#### Pasal 14

Pengawasan eksternal terhadap ormas berbadan hukum yayasan asing atau sebutan lain, dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

#### Pasal 15

- (1) Pengawasan eksternal oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan secara terencana dan sistematis baik sebelum maupun setelah terjadi pengaduan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.

## Pasal 16

- (1) Untuk meningkatkan pelaksanaan Pengawasan Ormas dibentuk Tim Terpadu.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi vertikal.

## Pasal 17

- (1) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), memiliki susunan keanggotaan, yang terdiri atas:
  - a. Penanggung Jawab : Bupati.
  - b. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  - d. Sekretaris : Kepala Bidang/Kepala Seksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  - e. Anggota :
    - 1) Unsur Pejabat Struktural setingkat Eselon IV yang membidangi Ormas di Komando Distrik Militer.
    - 2) Unsur Pejabat Struktural setingkat Eselon IV yang membidangi Ormas di Kepolisian Resor.
    - 3) Unsur Pejabat Struktural setingkat Eselon IV yang membidangi Ormas di Kejaksaan Negeri
    - 4) Pejabat Struktural setingkat eselon IV di kabupaten/kota dan/atau instansi vertikal terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi Organisasi Kemasyarakatan dilakukan oleh Tim Terpadu.
- (2) Monitoring dan evaluasi terhadap organisasi kemasyarakatan meliputi:
  - a. monitoring dan evaluasi secara reguler, dan
  - b. monitoring dan evaluasi secara insidental.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Monitoring dan evaluasi secara insidental dilaksanakan sesuai kebutuhan untuk menindaklanjuti pengaduan dan penyelesaian sengketa ormas.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupati, yang dipergunakan:
  - a. untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi aktifitas ormas sesuai dengan rencana dan program kerja serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas ormas;
  - c. sebagai bahan pertimbangan keputusan kebijakan bupati terhadap pencabutan legalitas ormas.

BAB VII  
PELAPORAN  
Pasal 19

- (1) Bupati melaporkan hasil Pengawasan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat.
- (2) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VIII  
PENDANAAN  
Pasal 20

Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Ormas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 20 Agustus 2021  
BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 20 Agustus 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 80